



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Padang Sidempuan, tanggal 24 April 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal , , Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donna Siregar, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Donna Siregar, SH & Partners (DSP), yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas (Kantor DPC Gapensi Kabupaten Padang Lawas, lantai II), yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 06/SKK/Pdt/II/2021 tanggal, 19 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 88/SK/2021/PA.Sbh, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, lahir di Padang Sidempuan, tanggal 27 Maret 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta/Kontraktor, tempat tinggal Mompang, Mompang, , Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2007, bertepatan pada 18Zulhijjah 1427 Hijriah pukul 10.00 Wib, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara serta telah didaftarkan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: xxxxx, tertanggal 06 Januari 2007, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa, Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan dalam pengertian perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya;
4. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Anak I, SE, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 27-11-2007,  
Jenis Kelamin Laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun;

4.2 Anak II, SE, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 21-02-2013,  
Jenis Kelamin Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;

5. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 6 (tujuh) tahun;

6. Bahwa diawal perkawinan kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padang Sidempuan, sedangkan Tergugat bekerja di sebuah Perkebunan di Sosa dan Penggugat tinggal di Sosa, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat dari Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada alat bukti yang kuat;

8. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan mengatakan kepada Penggugat bahwa anak ke-2 (dua) yang sedang dikandung Penggugat bukan anak dari Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan mengakibatkan sering bertengkar, sehingga bulan Juni 2014 Penggugat memutuskan pindah ke Desa Sitarolo, Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas dan hidup bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) bulan;

10. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Desa Sitarolo yang dibangun Penggugat dari uang pinjaman di Bank sebagai agunan SK PNS Penggugat;

11. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan ketika Penggugat menanyakan bukti atas tuduhan Tergugat kepada diri Penggugat, justru Tergugat melontarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tidak sampai disitu, Tergugat justru menyebarkan fitnah keji dengan menuduh Penggugat selingkuh sampai ke wartawan dan masyarakat yang ditemui Tergugat, atas tindakan Tergugat kepada diri Penggugat, Penggugat sangat tertekan secara bathin menanggung fitnah yang dilontarkan Tergugat/Suami Penggugat sendiri. Sungguh Penggugat tidak sampai percaya atas tindakan Tergugat kepada diri Penggugat, dimana suami tercinta dengan teganya tanpa perasaan menyebarkan fitnah perselingkuhan kepada Masyarakat khususnya di Kecamatan ;

13. Bahwa atas tindakan dan perilaku Tergugat kepada diri Penggugat dengan menebar fitnah kesana kemari, sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar secara terus menerus mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;

14. Bahwa ditahun 2017 atas tindakan Tergugat kepada Penggugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar, Penggugat sering menyampaikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun tidak pernah ada tanggapan dari keluarga Tergugat;

15. Bahwa dari tahun 2018 sampai gugatan ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan, Tergugat lalai dan tidak pernah memberikan nafkah lampau (madliyah) kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditambah biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat. Jika dihitung dengan perhitungan:

- Rp. 1.500.000,-/bulan x 12 = Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*);
- Rp. 18.000.000,- x 3 tahun = Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*);
- Surat edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, nomor 1 huruf a.
- Pasal 41 huruf c [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#). Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh



**c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri**

16. Bahwa dari tahun 2018 sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan, Penggugat telah menggantikan posisi Tergugat sebagai tulang punggung keluarga dan membutuhkan keperluan sekolah anak-anak Penggugat dana Tergugat ditambah lagi menutupi hutang Penggugat dan Tergugat di Bank;

17. Bahwa dari tahun 2018 sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan, Penggugatlah yang mengasuh anak-anak Penggugat sehingga hidup tumbuh dengan sehat wal'afiat;

18. Bahwa bulan Nopember 2020 tanpa kabar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan membawa Buku Nikah Asli Penggugat, KK Asli Penggugat dan Tergugat, Akta Kelahiran anak-anak dan surat-surat berharga lainnya;

19. Bahwa Penggugat sering menelpon Tergugat untuk segera pulang kerumah bersama, namun sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan Tergugat tidak kunjung pulang;

20. Bahwa dari tahun 2018 sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan Tergugat tidak lagi peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa dengan kondisi Penggugat sekarang ini Penggugat tetap tegar menghadapi kenyataan pahit yang menimpa Penggugat, walau kondisi ini sangat berat bagi Penggugat, Penggugat tetap berupaya merawat anak-anak Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang, dan menyekolahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat di sekolah yang terbaik dengan biaya Penggugat tanggung sendiri;

22. Bahwa di tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sering di Mediasi keluarga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dan Keluarga Tergugat selalu egois, sehingga mediasi antara Penggugat dan Tergugat selalu gagal;



23. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan perkawinan ini, dengan berbagai fitnah yang dilontarkan kepada Penggugat, Penggugat berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, dan bahkan beberapa kali perdamaian namun Tergugat selalu egois tanpa memikirkan Perasaan Penggugat sebagai Istri sah Tergugat. Sehingga pada akhirnya dengan berat hati Penggugat memutuskan dengan Pertimbangan yang matang dan musyawarah bersama keluarga, lebih baik hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya di akhiri saja;

24. Bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan juga dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 menyatakan "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

25. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

26. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

27. Bahwa, Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung kecacatan dalam pelaksanaannya, sehingga apabila hubungan pernikahan ini dipertahankan akan menyakiti hati, nurani dan bathin Penggugat dan anaknya dikemudian hari;

28. Bahwa, juga sesuai dengan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Suami wajib untuk memberi: Mut'ah yang layak kepada mantan istri, Nafkah, Maskan dan kiswah, melunasi mahar yang masih terhutang serta biaya Hadlonah untuk anak;

29. Bahwa dalam surat edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, rumusan hukum kamar agama nomor 1 huruf b. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, supaya tidak memberikan akta cerai kepada Tergugat sebelum melunasi hak-hak Penggugat dan hak-hak anak-anak Penggugat dan Tergugat;

30. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah :

f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga**

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Sedangkan jika anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

32. Bahwa, sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) putus dengan Perceraian dengan satu Bain Syughra;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebelum mengambil akta cerai sebesar Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*), dengan rincian Rp. 1.500.000,-/bulan x 12 = Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*), Rp. 18.000.000,- x 3 tahun = Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*);
4. Memerintahkan kepada Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebelum mengambil akta cerai:
  - 4.1 Maskan Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
  - 4.2 Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
  - 4.3 Kenang-kenangan Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya Hadlonah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan*

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

6. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak bernama Putri Nailah Hasibuan Binti Rudy Syaputra Hasibuan, SE, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 21-02-2013, Jenis Kelamin Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun dan memberikan hak kepada anak bernama Muhammad Adhief Novrian Hasibuan Bin Rudy Syaputra Hasibuan, SE, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 27-11-2007, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun untuk memilih siapa yang berhak memegang hak asuh nya;

7. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan bersama Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengirimkan surat izin untuk bercerai kepada atasan Penggugat berdasarkan Tanda Terima Surat yang diterima oleh Yusnna Marito (BK dan PSDM Pemerintah Kabupaten Padang Lawas) tertanggal 22 Februari namun belum mendapatkan balasan atas surat permohonan izin atasan tersebut dan

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan Surat Pernyataan Siap Menanggung Resiko, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya terdapat Perbaikan (perubahan) yang diubah oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya secara lisan sebagai berikut:

1. Perbaikan (perubahan) pada posita angka 5 (lima), yang semula Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 6 (tujuh) tahun menjadi Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
2. pencabutan petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat);
3. perubahan (perbaikan) petitum angka 5 (lima) yang semula 5.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya Hadlonah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya menjadi Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya Hadlonah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya

Dimana perbaikan (perubahan) tersebut tertuang di dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Padangsidempuan Utara Kabupaten/Kota Padangsidempuan, tanggal 06 Januari 2007, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan tanggal 10 Maret 2011 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Magdalena) dengan NIK 1xxxxxx yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Muhammad Adhief Novrian Hasibuan dengan NIK 12xxxx yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Putri Nailah Hasibuan dengan Nomor xxxxx yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

#### **B. Bukti Saksi.**

1. Saksi I, lahir Siabu, 14 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Mandailing Natal, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidimpuan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Sibuhuan sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sebabnya adalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kedua anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan salah satu anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Adhief Novrian Hasibuan berada di Pondok Pesantren;
  - Bahwa Penggugat mengasuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dengan baik dan tidak kasar;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di salah satu kantor Kecamatan untuk menafkahi keluarga terutama kedua anak-anak mereka selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - Bahwa Tergugat saat ini tidak mempunyai pekerjaan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, lahir Medan, 23 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidimpuan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Sibuhuan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebabnya adalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa satu sama lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kedua anak dari Penggugat dan tergugat diasuh oleh Penggugat dan salah satu anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Adhief Novrian Hasibuan berada di Pondok Pesantren;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dengan baik dan tidak kasar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di salah satu kantor Kecamatan untuk menafkahi keluarga terutama kedua anak-anak mereka selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kebun sawit yang saat ini di kelola oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengirimkan surat izin untuk bercerai kepada atasan Penggugat berdasarkan Tanda Terima Surat yang diterima oleh Yusnna Marito (BK dan PSDM Pemerintah Kabupaten Padang Lawas) tertanggal 22 Februari namun belum mendapatkan balasan atas surat permohonan izin atasan tersebut dan telah memberikan Surat Pernyataan Siap Menanggung Resiko, oleh karena Penggugat telah siap terhadap hukuman apapun yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Donna Siregar, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Donna Siregar, SH & Partners (DSP), yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Kantor DPC Gapensi Kabupaten Padang Lawas, lantai II), yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 06/SKK/Pdt/II/2021 tanggal, 19 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 88/SK/2021/PA.Sbh, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat / Pemohon dan Tergugat/

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SKK/Pdt/II/2021 tanggal, 19 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 88/SK/2021/PA.Sbh, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang Bahwa pada sidang pertama tanggal 16 maret 2021 Kuasa Hukum Penggugat Donna Siregar, SH., Memberikan surat kuasa substitusi kepada Advokat yang bernama Sahrial Pasaribu, SH., berdasarkan surat kuasa substitusi yang dibuat oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa pada tanggal 15 Maret 2021, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa substitusi yang dibuat Kuasa Hukum Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUH Perdata. Intinya, hak substitusi memberikan hak bagi penerima kuasa untuk menunjuk

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain untuk bertindak sebagai penggantinya, dan ternyata surat kuasa substitusi tersebut telah memenuhi syarat formal surat kuasa substitusi, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan pada sidang pertama tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang surat kuasa substitusi tersebut telah memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas Penerima kuasa dan pemberi kuasa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa dan penerima kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat penerima kuasa masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa substitusi dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan kumulasi (penggabungan) gugatan, yaitu gugatan perceraian yang digabung dengan *Hadhanah*, sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, kumulasi gugatan tersebut diperbolehkan, oleh karena itu secara formil dinyatakan dapat diterima;

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2012, yang puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2020, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap gugatan Penggugat yang di ubah oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya secara lisan, dimana perbaikan (perubahan) tersebut telah tertuang didalam Berita Acara Sidang, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P. 1 itu telah memenuhi persyaratan formil, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 06 Januari 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara, Kabupaten/kota Padang Sidempuan tertanggal 06 Januari 2007 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas bermeterai, dan dinazegelen, membuktikan identitas nama anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti surat P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 telah terbukti menurut hukum bahwa tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Padang Lawas maka pengajuan Gugatan Penggugat *aquo* secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kabupaten Padang Lawas bermeterai, dan dinazegelen, membuktikan identitas nama anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti surat P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Ketua BKBM TK Plus Permata Ibu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas bermeterai, dan dinazegelen, membuktikan identitas nama anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti surat P.5 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dibuktikan dengan

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dan saksi keluarga serta orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil dari suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kedua orang saksi yang terdiri dari keluarga dan orang dekat Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Selanjutnya kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu, kedua orang saksi adalah keluarga dekat Penggugat yang diyakini oleh Majelis Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 171 dan pasal 176 R. Bg. jo. Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 s.d P.4, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Adhief Novrian Hasibuan Bin Rudy Syaputra Hasibuan, SE, lahir di Padang Sidimpuan, pada tanggal 27 November 2007, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun dan Putri Nailah Hasibuan Binti Rudy Syaputra Hasibuan, SE, lahir di Padang Sidimpuan, pada tanggal 21 Februari 2013, Jenis Kelamin Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei tahun 2012, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai dari sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang telah pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi secara timbal balik dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menafkahi keluarga terutama kedua anak-anak mereka selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengelola kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan penyayang;
- Bahwa, upaya keluarga kedua belah pihak, Hakim dan hakim mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rudy Syahputra Hasibuan, SE Bin Agussalim Hasibuan) terhadap Penggugat (Magdalena Harahap, S.Sos Binti H. Yahya Harahap) tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna *abstrak* yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.38K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari tidak adanya saling peduli lagi antara satu sama lainnya. Apalagi Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دُرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diuraikan di atas tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* dari Tergugat kepada Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan satu *ba'in sugra* dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang sebelum Majelis hakim mempertimbangkan petitum angka 5 mengenai biaya nafkah anak, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) mengenai Hak Asuh Anak/Hadhanah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum angka 6 (enam) menuntut untuk menetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak bernama Putri Nailah Hasibuan Binti Rudy Syaputra Hasibuan, SE, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 21 Februari 2013, Jenis Kelamin Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun dan memberikan hak kepada anak bernama Muhammad Adhief Novrian Hasibuan Bin Rudy Syaputra Hasibuan, SE, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 27 November 2007, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun untuk memilih siapa yang berhak memegang hak asuh nya, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti terungkap di atas bahwa selama terjadi pisah Penggugat dan Tergugat anaknya tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak yang bernama Putri Nailah Hasibuan Binti Rudy Syaputra Hasibuan, SE, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 21 Februari 2013, Jenis Kelamin Perempuan tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam keadaan belum mumayiz dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Adhief Novrian Hasibuan Bin Rudy Syaputra Hasibuan, SE, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 27 November 2007, sudah mumayiz namun tidak ada upaya perlawanan dari pihak Tergugat mengenai hak asuh anak/hadhonah, maka harus ditetapkan hak pemeliharaan/hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum angka 5 menuntut untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya Hadlonah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat bekerja sebagai pengelola kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat, selain itu juga ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga mempunyai penghasilan, maka Majelis hakim berpendapat sebagai tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya, maka Tergugat di bebaskan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan untuk kedua anak-anaknya tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rudy Syahputra Hasibuan, SE Bin Agussalim Hasibuan) terhadap Penggugat (Magdalena Harahap, S.Sos Binti H. Yahya Harahap);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhonah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Muhammad Adhief Novrian Hasibuan Bin Rudy Syaputra Hasibuan, SE, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 27 November 2007, Jenis Kelamin Laki-laki;

4.2 Putri Nailah Hasibuan Binti Rudy Syaputra Hasibuan, SE, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 21 Februari 2013, Jenis Kelamin Perempuan;

5. Menetapkan biaya 2 (dua) orang anak sebagaimana petitum nomor 4 (empat) diatas sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang ditanggung oleh Tergugat sampai anak anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari **05 April 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Syakban 1442 Hijriyah** oleh **Nur Khozin Maki, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I** dan **Tayep Suparli, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Sarkawi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya sebagai Tergugat.

Ketua Majelis

**Nur Khozin Maki, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I**

**Tayep Suparli, S.Sy**

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Panitera Pengganti

**Muhammad Sarkawi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sbh